



# Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Verifikasi Kolaboratif *Beneficial Ownership* Pasca-Permenkum Nomor 2 Tahun 2025

Ihya' Tsimaar Ariih<sup>a,\*</sup>, Yudho Taruno Muryanto<sup>a</sup>, Rachma Indriyani<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\* Email: [ihyatsimaar@student.uns.ac.id](mailto:ihyatsimaar@student.uns.ac.id)

Received: 04-06-2026

Revised: 21-06-2026

Accepted: 23-06-2026

Published: 24-06-2026

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji pergeseran kedudukan hukum notaris dalam kerangka regulasi *Beneficial Ownership* di Indonesia, dari fasilitator pelaporan administratif menjadi verifikasi kolaboratif yang mengemban fungsi kehati-hatian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menganalisis secara komparatif Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rezim pengaturan awal, notaris berperan sebagai penyampai informasi *Beneficial Ownership* berdasarkan data yang disampaikan oleh korporasi, sedangkan tanggung jawab materiil atas kebenaran data tersebut tetap berada pada korporasi sebagai *declarant*. Pergeseran paradigma terjadi secara signifikan melalui Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 sebagai respons terhadap evaluasi Financial Action Task Force tahun 2023, yang menempatkan notaris sebagai salah satu pelaksana verifikasi berbasis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pergeseran tersebut melahirkan sistem verifikasi berlapis yang melibatkan korporasi, notaris, dan Menteri. Meskipun peran notaris menjadi semakin strategis, tanggung jawab yang melekat tetap bersifat sekunder dan didasarkan pada kewajiban upaya profesional (*best efforts obligation*), bukan kewajiban hasil (*result obligation*) yang bersifat absolut. Perlindungan hukum bagi notaris dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur, dokumentasi verifikasi yang tertib, penilaian risiko yang proporsional, serta pembelaan yang didasarkan pada itikad baik atas pernyataan kebenaran yang disampaikan oleh korporasi.

**Kata Kunci:** *Beneficial Ownership*; Notaris; Penilaian Berbasis Risiko; Perlindungan Hukum; Verifikasi.

## Abstract

*This study examines the shift in the legal position of notaries within the Beneficial Ownership regulatory framework in Indonesia, from administrative reporting facilitators to collaborative verifiers who perform a legal due diligence function. The study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach by conducting a comparative analysis of Presidential Regulation Number 13 of 2018, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2019, and Minister of Law Regulation Number 2 of 2025. The findings indicate that under the initial regulatory regime, notaries functioned primarily as providers of Beneficial Ownership information based on data submitted by corporations, while substantive responsibility for the accuracy of such information remained with the corporation as the declarant. A significant paradigm shift occurred through Minister of Law Regulation Number 2 of 2025, enacted in response to the 2023 Financial Action Task Force (FATF) evaluation, which positioned notaries as one of the actors responsible for conducting risk-based verification related to money laundering and terrorist financing risks. This transformation gave rise to a layered verification system involving corporations, notaries, and the Minister.*



*Although the role of notaries has become increasingly strategic, the responsibility attached to that role remains secondary in nature and is based on a best efforts obligation rather than an absolute result obligation. Legal protection for notaries may be ensured through compliance with prescribed procedures, proper verification documentation, proportionate risk assessment, and a good faith defense based on the truthfulness declarations submitted by corporations.*

**Keywords:** *Beneficial Ownership; Legal Protection; Notary; Risk-Based Assessment; Verification.*

## 1. PENDAHULUAN

*Beneficial Ownership* bukanlah istilah baru dalam dunia hukum maupun bisnis di Indonesia. Pengaturan mengenai *Beneficial Ownership* di Indonesia tidak lahir dalam ruang kosong. Secara global, tuntutan transparansi *Beneficial Ownership* berkembang sebagai respons terhadap praktik penyembunyian pemilik manfaat sesungguhnya di balik badan hukum untuk berbagai tujuan, seperti penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme (Firdaus, 2024).

Beberapa kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik penyamaran *Beneficial Ownership* turut memperumit pengungkapan tindak pidana korupsi. Pertama, dalam kasus suap pengadaan pesawat Garuda Indonesia yang melibatkan Emirsyah Satar, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan skema *Beneficial Ownership* dan menetapkan Soetikno Soedarjo sebagai *Beneficial Owner* dari Connaught International Pte Ltd. Soetikno terbukti memberikan suap sebesar 1,2 juta euro dan USD 180 ribu kepada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia tersebut. Kedua, kasus korupsi proyek pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2017–2018 juga menunjukkan penggunaan skema *Beneficial Ownership*. Budhi Sarwono, yang merupakan Bupati Banjarnegara saat itu dan menjadi tersangka dalam perkara tersebut, membentuk PT Sutikno Mitra Kencana (PT SMK) dengan mencantumkan nama sopir dan petugas satuan pengamanan (satpam) sebagai direktur, pemegang saham, sekaligus komisaris perusahaan. Selanjutnya, dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono mengarahkan proyek-proyek Dinas PUPR agar dikerjakan oleh PT SMK (Aulia dkk., 2022). Ketiga, kasus terbaru yang masih dalam proses persidangan adalah dugaan suap dalam pengadaan proyek di Bekasi. Dalam perkara tersebut terungkap bahwa Sarjan, seorang pengusaha asal Bekasi, diduga membentuk perusahaan cangkang dengan menempatkan seorang sopir angkutan kota sebagai direktur. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk merekayasa proses pengadaan proyek agar tampak sesuai dengan prosedur. Padahal, meskipun secara formal perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang sopir angkutan kota, kendali yang sesungguhnya diduga tetap berada di tangan Sarjan.

Pembentukan regulasi mengenai pengenalan pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) bertujuan untuk memastikan transparansi mengenai pihak yang sesungguhnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari suatu korporasi. Selain itu, pengaturan tersebut berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengidentifikasi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan korporasi yang menimbulkan dampak atau kerugian. Transparansi mengenai kepemilikan yang sebenarnya dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis dapat membantu mengurangi risiko keuangan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Hamsah, 2021). Urgensi pengaturan ini

muncul karena dalam praktiknya suatu perusahaan sering kali memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain yang lebih besar, yang pada kenyataannya merupakan pihak yang menikmati manfaat atau mengendalikan perusahaan tersebut secara tidak langsung (Armansyah & Triastuti, 2019).

Dari beberapa kasus tersebut, terlihat pentingnya membangun rezim identifikasi dan pencatatan *Beneficial Ownership* yang efektif. Pengaturan mengenai *Beneficial Ownership* di Indonesia lahir dari kebutuhan untuk menutup celah penggunaan korporasi sebagai sarana penyamaran pelaku kejahatan, terutama tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Upaya Indonesia dalam membangun kerangka hukum terkait *Beneficial Ownership* dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Meiwindita dkk., 2022). Pendanaan terorisme memiliki keterkaitan erat dengan kejahatan terorisme yang pada hakikatnya merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan rasa takut, ancaman, dan ketidakamanan di tengah masyarakat. Tindakan tersebut bertujuan menimbulkan teror yang dapat mengganggu ketertiban umum serta memicu ketidakstabilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan politik (Hartanto, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mewajibkan korporasi, yang meliputi Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, dan Persekutuan Firma, untuk melaporkan data dan/atau informasi *Beneficial Ownership* kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai sentra registrasi informasi *Beneficial Ownership*. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi yang mencakup proses identifikasi dan verifikasi. Sebagai pelengkap teknis, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Kedua peraturan tersebut membentuk satu kesatuan kerangka regulasi *Beneficial Ownership* di tingkat nasional.

Berbagai organisasi internasional dan lembaga keuangan global, seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), telah mengembangkan standar internasional mengenai transparansi pemilik manfaat (Muliana & Pater, 2022). Momentum penguatan regulasi *Beneficial Ownership* di Indonesia semakin menguat setelah Indonesia diterima sebagai anggota penuh ke-40 Financial Action Task Force (FATF) pada Plenary Meeting di Paris tanggal 27 Oktober 2023, setelah sebelumnya berstatus sebagai negara pengamat sejak tahun 2018 (Arifin & Ramadhan, 2024). Dalam proses akses tersebut, FATF mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam sistem pelaporan *Beneficial Ownership* di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya efektif dan belum memenuhi standar internasional. Oleh karena itu, Indonesia diwajibkan melaksanakan action plan perbaikan, yang salah satu fokus utamanya adalah penguatan mekanisme identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat korporasi (Pradhana dkk., 2025). Sebagai bentuk tindak lanjut atas komitmen keanggotaan FATF, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Peraturan ini

memperkuat kewajiban korporasi dalam pelaporan dan verifikasi *Beneficial Ownership*, disertai ancaman sanksi administratif serta risiko reputasi bagi korporasi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, terjadi pergeseran paradigma pelaporan *Beneficial Ownership* yang berdampak pada kewajiban dan kedudukan hukum notaris dalam kerangka transparansi pemilik manfaat korporasi. Dalam rezim pengaturan ini, notaris tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang menyampaikan informasi *Beneficial Ownership* yang diperoleh dari korporasi, tetapi juga turut melaksanakan verifikasi berbasis risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, notaris terlibat dalam pengisian kuesioner korporasi pada peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran notaris mengalami pergeseran dari fasilitator administratif pengisian data *Beneficial Ownership* dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi verifikator yang mengemban fungsi kehati-hatian hukum dan kepatuhan terhadap rezim anti pencucian uang.

Financial Action Task Force (FATF) dalam berbagai rekomendasinya menempatkan notaris sebagai salah satu gatekeeper yang memiliki peran penting dalam pengungkapan dan verifikasi *Beneficial Ownership*. Notaris memegang posisi strategis dalam proses pengumpulan dan verifikasi informasi *Beneficial Ownership*, khususnya pada saat pendirian badan hukum, terutama perseroan terbatas, karena keterlibatannya secara langsung dalam proses pembentukan dan pengesahan badan hukum tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas kendala notaris dalam pelaporan *Beneficial Ownership*. Irna Nurhayati menjelaskan bahwa notaris memiliki kekhawatiran apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan pemilik manfaat korporasi karena berpotensi menimbulkan tuntutan hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Di samping itu, notaris dituntut untuk berhati-hati dalam menggali informasi dari pengurus maupun pemegang saham korporasi sehingga diperlukan tingkat kecermatan yang tinggi dalam mengidentifikasi dan memverifikasi data yang disampaikan (Chrystoper & Nurhayati, 2019).

Sejumlah penelitian lainnya juga mengkaji peran dan risiko notaris dalam penerapan prinsip mengenali *Beneficial Ownership*. Salah satu penelitian menegaskan bahwa notaris berperan sebagai fasilitator dalam pengungkapan *Beneficial Ownership*, sementara kewajiban pengungkapan tetap bergantung pada kejujuran dan keterbukaan informasi yang diberikan oleh korporasi karena notaris tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi seluruh pemilik manfaat secara menyeluruh. Penelitian lain juga menyatakan bahwa notaris pada dasarnya hanya dapat melaporkan informasi yang diperoleh dari para pihak yang menghadap kepadanya dalam rangka mencegah penyalahgunaan badan usaha sebagai sarana kejahatan (Razi dkk., 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi yang penting, namun masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian-kajian sebelumnya umumnya menganalisis kedudukan notaris dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019, sehingga belum mampu menangkap dinamika perubahan regulasi yang berkembang pascaevaluasi Financial Action Task Force (FATF) tahun 2023. Kedua, belum terdapat penelitian yang secara sistematis mengkaji pergeseran kerangka hukum pelaporan *Beneficial Ownership* dari mekanisme *self-declaration*

oleh korporasi menuju verifikasi kolaboratif berbasis risiko yang melibatkan korporasi, notaris, dan instansi berwenang sebagaimana diperkenalkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, beserta implikasi hukumnya terhadap tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris. Ketiga, konsep notaris sebagai verifikator kolaboratif (*collaborative verifier*) dalam sistem verifikasi berlapis belum pernah direkonstruksi secara normatif dalam literatur hukum kenotariatan di Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini menawarkan kontribusi kebaruan melalui: (1) analisis mengenai pergeseran kedudukan hukum notaris dalam kerangka pelaporan *Beneficial Ownership* yang dilakukan secara komparatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025; (2) pembangunan kerangka analitis mengenai tanggung jawab hukum notaris sebagai verifikator berbasis risiko; serta (3) perumusan model perlindungan hukum bagi notaris yang didasarkan pada konsep kewajiban upaya profesional (*best efforts obligation*) dan pembelaan berdasarkan itikad baik (*good faith defense*) dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini merumuskan tiga permasalahan pokok. Pertama, bagaimana kedudukan hukum notaris dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019? Kedua, bagaimana pergeseran kedudukan hukum notaris dari mekanisme *self-declaration* menuju verifikasi kolaboratif yang terintegrasi dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025? Ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban notaris sebagai verifikator informasi *Beneficial Ownership* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kedudukan hukum notaris dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019; (2) menganalisis pergeseran kedudukan hukum notaris dari mekanisme *self-declaration* menuju verifikasi kolaboratif yang terintegrasi dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025; dan (3) menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban notaris sebagai verifikator informasi *Beneficial Ownership* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai karya ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2012). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis bagaimana pergeseran mekanisme pelaporan *Beneficial Ownership* dari model *self-declaration* menuju verifikasi kolaboratif yang terintegrasi memengaruhi kedudukan hukum, tanggung jawab, dan perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai ilmu yang bersifat terapan, hukum berfungsi merumuskan standar prosedural, norma, serta pedoman operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum (Sukmawan & Damayanti, 2025).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara integratif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, meliputi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan konsep hukum mengenai tanggung jawab notaris sebagai verifikator *Beneficial Ownership*, termasuk merekonstruksi konsep kewajiban upaya profesional (*best efforts obligation*) sebagai pembeda dari kewajiban hasil (*result obligation*) dalam konteks jabatan notaris. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang digunakan untuk membandingkan kerangka hukum *Beneficial Ownership* dalam tiga fase perkembangan regulasi secara kronologis guna mengidentifikasi pergeseran paradigma yang terjadi secara sistematis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik lainnya yang relevan dengan kajian hukum kenotariatan dan regulasi *Beneficial Ownership*. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis apabila diperlukan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif-normatif dengan menggunakan interpretasi sistematis untuk memahami ketentuan normatif dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang berlaku, serta interpretasi komparatif untuk membandingkan muatan normatif dalam ketiga regulasi yang menjadi objek kajian. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan hukum yang bersifat argumentatif mengenai pergeseran kedudukan hukum dan perlindungan hukum notaris dalam rezim *Beneficial Ownership* di Indonesia.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kedudukan Hukum Notaris dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019**

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018) merupakan regulasi yang mengatur penerapan prinsip pengenalan pemilik manfaat dalam korporasi. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai korporasi, klasifikasi korporasi yang menjadi subjek pengaturan, serta kriteria dan pengaturan mengenai pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana pendanaan terorisme (Erlina, 2020).

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengatur bahwa korporasi wajib menetapkan

pemilik manfaat, menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat melalui proses identifikasi dan verifikasi (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 14 dan Pasal 15) dengan didukung dokumen yang relevan, serta melakukan perubahan dan pengkinian informasi *Beneficial Ownership* secara berkala. Identifikasi dilakukan melalui pengumpulan informasi mengenai *Beneficial Ownership* beserta dokumen pendukungnya, sedangkan verifikasi dilakukan melalui penelitian kesesuaian antara informasi tersebut dan dokumen pendukung yang tersedia (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 16 dan Pasal 17). Kerangka kewajiban tersebut secara tegas menempatkan tanggung jawab awal dan mendasar pada korporasi, mulai dari menetapkan, mengenali, mengidentifikasi, hingga memverifikasi informasi *Beneficial Ownership*.

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai *Beneficial Ownership* kepada instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab utama atas akurasi informasi *Beneficial Ownership* tetap berada pada korporasi sebagai pihak yang paling mengetahui struktur kepemilikan dan pengendalian internalnya. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa penyampaian informasi tersebut harus disertai surat pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada instansi yang berwenang. Surat pernyataan tersebut berfungsi sebagai penegasan formal bahwa korporasi bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang dilaporkannya.

Adapun Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa pihak yang dapat menyampaikan informasi *Beneficial Ownership* korporasi meliputi pendiri atau pengurus korporasi dan notaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa notaris memang diakui sebagai salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi *Beneficial Ownership*. Namun demikian, kedudukan notaris dalam rezim Perpres Nomor 13 Tahun 2018 masih terbatas sebagai penyampai informasi administratif dan bukan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama atas kebenaran materiil data yang dilaporkan. Dengan demikian, tanggung jawab atas kebenaran substansi informasi *Beneficial Ownership* tetap berada pada korporasi sebagai pihak yang membuat dan menyatakan kebenaran informasi tersebut.

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tersebut penting karena secara eksplisit menunjukkan bahwa beban pembuktian atas kebenaran materiil data *Beneficial Ownership* pada dasarnya berada pada korporasi, bukan pada notaris. Hal ini disebabkan korporasi diberikan kewajiban untuk menetapkan, mengenali, mengidentifikasi, dan memverifikasi *Beneficial Ownership* sebelum informasi tersebut disampaikan melalui notaris kepada instansi yang berwenang. Dalam konstruksi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, peran notaris mencakup dua fungsi utama, yaitu: (1) menyampaikan informasi *Beneficial Ownership* kepada instansi yang berwenang; dan (2) menatausahakan dokumen mengenai pemilik manfaat, termasuk dokumen perubahan, pengkinian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan *Beneficial Ownership* (Firdaus & Sulaiman, 2022). Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa notaris memang telah menjadi bagian dari rezim *Beneficial Ownership*, tetapi kedudukannya masih terbatas sebagai saluran formal pelaporan dan pengelola dokumen. Oleh karena itu, pada fase ini notaris lebih tepat diposisikan sebagai fasilitator pelaporan yang bekerja berdasarkan data dan pernyataan yang disampaikan oleh korporasi.

Selanjutnya, dalam penerapan prinsip mengenali *Beneficial Ownership*, instansi

yang berwenang diberikan fungsi pengawasan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa fungsi pengawasan tersebut ditujukan terhadap penerapan prinsip mengenali *Beneficial Ownership*, bukan terhadap verifikasi kebenaran materiil informasi *Beneficial Ownership* yang disampaikan oleh pendiri atau pengurus korporasi, notaris, maupun pihak lain yang diberi kuasa. Struktur pengaturan ini menegaskan bahwa sejak awal rezim *Beneficial Ownership* di Indonesia dirancang dengan pembagian fungsi yang jelas. Korporasi berperan sebagai sumber informasi dan pihak yang bertanggung jawab atas kebenaran data, notaris berfungsi sebagai penyampai atau penghubung informasi *Beneficial Ownership*, sedangkan negara bertindak sebagai pengawas terhadap penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat. Dengan demikian, konstruksi hukum Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 belum menempatkan notaris sebagai pihak yang memiliki kewajiban verifikasi substantif terhadap informasi *Beneficial Ownership* yang disampaikan oleh korporasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019) hadir sebagai peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur tata cara dan mekanisme penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh korporasi. Dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019, instansi yang berwenang secara eksplisit ditetapkan sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 4 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 menegaskan bahwa korporasi wajib menyampaikan informasi Pemilik Manfaat secara benar pada dua kondisi, yaitu: (a) pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi; atau (b) pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Dalam kedua kondisi tersebut, penyampaian informasi *Beneficial Ownership* dapat dilakukan melalui notaris (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 7 dan Pasal 8).

Apabila dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 memberikan ruang peran yang lebih luas bagi notaris. Jika dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 notaris hanya berperan dalam penyampaian informasi *Beneficial Ownership* kepada instansi yang berwenang, maka dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 notaris juga dapat melakukan penyampaian perubahan dan pengkinian informasi *Beneficial Ownership*. Perluasan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa peran notaris semakin terintegrasi dalam sistem administrasi korporasi dan pengelolaan data *Beneficial Ownership*.

Meskipun demikian, pola hubungan hukum antara korporasi dan notaris dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang mendasar. Notaris tetap berfungsi sebagai saluran formal pelaporan dan pengelola dokumen, sedangkan kewajiban utama untuk menyampaikan informasi yang benar tetap dibebankan kepada korporasi. Oleh karena itu, dalam perspektif normatif, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai fase penguatan konektivitas sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan sistem pelaporan *Beneficial Ownership*, tanpa mengubah konstruksi tanggung jawab materiil atas kebenaran informasi yang dilaporkan.

Dengan demikian, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 belum mentransformasikan notaris menjadi pihak yang memikul tanggung jawab primer

atas kebenaran materiil informasi *Beneficial Ownership*. Tanggung jawab tersebut tetap berada pada korporasi melalui mekanisme pernyataan kebenaran informasi yang disampaikan kepada instansi yang berwenang. Sementara itu, tanggung jawab notaris masih terbatas pada aspek formal penyampaian, perubahan, dan pengkinian informasi *Beneficial Ownership* sesuai data dan dokumen yang diberikan oleh korporasi.

### **3.2 Pergeseran Kedudukan Hukum Notaris dalam Mekanisme *Self-Declaration* Menuju Verifikasi Kolaboratif yang Terintegrasi dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025**

Financial Action Task Force (FATF) dalam *Mutual Evaluation Report* Indonesia Tahun 2023 menilai bahwa Indonesia telah menyediakan informasi publik yang memadai mengenai tata cara pendirian, karakteristik, dan kewajiban korporasi. FATF juga mencatat keberadaan basis data terpusat mengenai *Beneficial Ownership* yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mengakui bahwa notaris memainkan peran sentral dalam pelaporan *Beneficial Ownership* pada saat pendirian korporasi. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa, dari perspektif desain kelembagaan, kedudukan notaris dalam rezim *Beneficial Ownership* di Indonesia memiliki posisi yang strategis (Fadli dkk., 2023).

Di sisi lain, FATF juga menyoroti sejumlah kelemahan yang masih terdapat dalam implementasi rezim *Beneficial Ownership* di Indonesia. Akurasi dan aktualitas data *Beneficial Ownership* dinilai masih menghadapi permasalahan akibat keterbatasan mekanisme verifikasi, sementara sanksi terhadap ketidakpatuhan dipandang belum efektif dan relatif jarang diterapkan. Temuan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa rezim *Beneficial Ownership* di Indonesia sedang bergerak dari fase pembentukan norma menuju fase penguatan efektivitas. Pergeseran tersebut pada akhirnya menuntut adanya transformasi struktural dalam mekanisme pelaporan dan verifikasi informasi *Beneficial Ownership*.

Sebagai respons terhadap temuan FATF tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (selanjutnya disebut Permenkum Nomor 2 Tahun 2025) sebagai bagian dari upaya penguatan rezim *Beneficial Ownership* secara sistematis. Dalam rezim ini, korporasi melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat tetap diwajibkan untuk menetapkan *Beneficial Ownership*, melakukan pengkinian data secara berkala, menatausahakan dokumen, serta mengisi kuesioner yang dipersyaratkan. Salah satu bentuk penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat tersebut dilakukan melalui proses identifikasi dan verifikasi.

Titik transformasi yang paling mendasar terdapat pada mekanisme verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa verifikasi pemilik manfaat dilakukan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah notaris. Verifikasi tersebut dilaksanakan berdasarkan pendekatan penilaian risiko (*risk-based approach*) yang mencakup penilaian terhadap risiko tindak pidana pencucian uang dan risiko tindak pidana pendanaan terorisme. Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan mendasar dibandingkan rezim sebelumnya. Jika dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 notaris hanya berperan sebagai penyampai informasi dan pengelola dokumen, maka dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 notaris mulai ditempatkan sebagai salah satu pelaksana verifikasi dalam sistem transparansi *Beneficial Ownership*.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 tersebut merepresentasikan perubahan lanskap peran notaris yang signifikan. Apabila dalam rezim Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 notaris hanya berkedudukan sebagai penyampai informasi *Beneficial Ownership* yang diperoleh dari korporasi, maka dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 notaris tidak lagi sekadar menyalurkan informasi dari korporasi ke dalam sistem administrasi. Notaris juga terlibat secara aktif dalam proses verifikasi terhadap informasi tersebut melalui pendekatan berbasis risiko. Dengan demikian, peran notaris telah bergeser dari fasilitator administratif pengisian informasi *Beneficial Ownership* dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi verifikator yang mengemban fungsi kehati-hatian hukum serta mendukung rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pergeseran tersebut semakin diperkuat oleh ketentuan yang mewajibkan Menteri untuk melakukan verifikasi terhadap informasi *Beneficial Ownership* yang disampaikan oleh korporasi dan/atau notaris, termasuk terhadap kuesioner *Beneficial Ownership* yang disusun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem yang dibangun melalui Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 membentuk mekanisme verifikasi berlapis (*multi-layered verification system*). Dalam sistem tersebut, korporasi berperan menyampaikan data, notaris melakukan verifikasi berbasis risiko, dan Menteri melakukan verifikasi lanjutan dalam kerangka pengawasan elektronik berbasis risiko.

Implikasi teoretis dari perubahan ini sangat signifikan. Jika dalam rezim sebelumnya tanggung jawab notaris dapat dipahami sebagai tanggung jawab administratif-formal yang terbatas pada penyampaian informasi, maka setelah berlakunya Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 muncul dasar normatif untuk memandang notaris sebagai bagian dari mekanisme *due diligence* terhadap informasi *Beneficial Ownership*. Perubahan ini membuka ruang diskursus mengenai batas-batas tanggung jawab hukum notaris dalam pelaksanaan fungsi verifikasi. Persoalan yang kemudian muncul adalah apakah kegagalan atau ketidakmampuan mendeteksi *Beneficial Ownership* yang sesungguhnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian profesional notaris, ataukah tanggung jawab tersebut tetap berada pada korporasi sebagai pihak yang menguasai dan menyampaikan informasi awal mengenai *Beneficial Ownership*.

Dalam keseluruhan arsitektur regulasi tersebut, notaris menempati posisi yang sangat strategis. Di satu sisi, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terlibat dalam pendirian, perubahan, serta pencatatan tindakan hukum korporasi. Di sisi lain, notaris juga ditempatkan sebagai salah satu gerbang awal (*gatekeeper*) dalam proses verifikasi data dan/atau informasi *Beneficial Ownership* yang disampaikan oleh korporasi, khususnya dalam proses pendirian dan perubahan korporasi yang dilakukan melalui sistem AHU Online. Posisi ganda tersebut menyebabkan notaris tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyusun akta, melainkan juga sebagai aktor kepatuhan (*compliance actor*) yang menjembatani kepentingan privat korporasi dengan kebutuhan pengawasan negara dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

### 3.3 Perlindungan Hukum atas Kewajiban Notaris sebagai Verifikator Informasi *Beneficial Ownership* Dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025

Analisis mengenai perlindungan hukum notaris dalam rezim Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 dibangun atas tiga landasan teoretis yang saling berkaitan, yaitu teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan hukum, dan teori asas kebenaran formil dalam jabatan notaris.

#### a) Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam teori tanggung jawab hukum, *fault-based liability* muncul ketika suatu pihak dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan atau kesalahan yang dilakukannya (Ausness, 2009). Prinsip ini menempatkan seseorang sebagai pihak yang bertanggung jawab hanya apabila terbukti melakukan kesalahan, baik yang bersumber dari kelalaian (*negligence*) maupun perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Dalam sistem ini, beban pembuktian berada pada pihak yang dirugikan untuk menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi merupakan akibat dari tindakan yang mengandung unsur kesalahan dari pihak yang dituntut. Oleh karena itu, apabila tidak terdapat kesalahan, maka tidak terdapat dasar untuk membebankan tanggung jawab hukum kepada pihak tersebut.

Sebaliknya, *strict liability* atau tanggung jawab mutlak merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan. Dalam prinsip ini, suatu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat tindakannya, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesalahan maupun kelalaian (Ausness, 2009). Dengan demikian, untuk menimbulkan tanggung jawab hukum cukup dibuktikan adanya hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Unsur kesalahan tidak menjadi faktor penentu dalam pembebanan tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip ini.

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab hukum pada dasarnya lahir dari hubungan antara suatu perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sistem pertanggungjawaban perdata di Indonesia pada prinsipnya masih bertumpu pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*) (Suciara dkk., 2026). Dalam konteks jabatan notaris, prinsip ini relevan karena notaris tidak dapat secara otomatis dibebani tanggung jawab hanya karena informasi *Beneficial Ownership* yang diverifikasinya kemudian terbukti tidak akurat. Untuk membebankan tanggung jawab hukum kepada notaris, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian profesional dalam proses verifikasi yang dilakukannya.

Untuk memahami tanggung jawab hukum notaris pasca berlakunya Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, perlu terlebih dahulu dipetakan relasi fungsional antara tiga aktor utama dalam sistem *Beneficial Ownership*. Pertama, korporasi merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk menetapkan *Beneficial Ownership*, melakukan identifikasi dan verifikasi, menyampaikan informasi yang benar, melaporkan perubahan data, serta melakukan pengkinian informasi secara berkala. Bahkan, dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, korporasi diwajibkan menyertakan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi *Beneficial Ownership* yang disampaikan. Surat pernyataan tersebut memiliki arti penting karena menjadi dasar yang menunjukkan bahwa korporasi memikul tanggung jawab deklaratif atas substansi informasi *Beneficial Ownership* yang dilaporkan.

Kedua, notaris berada pada lapis menengah dalam mekanisme verifikasi data dan/atau informasi *Beneficial Ownership*. Pada fase awal pengaturan *Beneficial Ownership*, yaitu dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019, notaris lebih berperan sebagai pihak yang menyampaikan informasi dan menatausahakan dokumen korporasi yang berkaitan dengan *Beneficial Ownership*. Namun, dalam rezim Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, notaris juga melaksanakan verifikasi berbasis risiko dan terlibat dalam pengisian kuesioner yang berkaitan dengan kriteria penentuan *Beneficial Ownership*. Posisi tersebut menempatkan notaris bukan sebagai sumber informasi primer, tetapi juga tidak lagi sekadar berfungsi sebagai perantara administratif. Notaris berperan sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) yang memproses, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi dalam kerangka pelaksanaan jabatan publik.

Ketiga, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum beserta instansi lain yang berwenang berada pada lapis pengawasan dan verifikasi lanjutan. Menteri memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian informasi *Beneficial Ownership*, meneliti kesesuaian antara dokumen pendukung dan informasi *Beneficial Ownership* yang disampaikan, mengolah data secara elektronik, serta melakukan analisis berbasis risiko. Oleh karena itu, distribusi peran dalam rezim *Beneficial Ownership* di Indonesia pada dasarnya bersifat berlapis. Tidak terdapat satu aktor yang memikul keseluruhan tanggung jawab secara mandiri, melainkan setiap aktor menjalankan porsi kewajiban yang saling berkaitan dan saling melengkapi.

Pemetaan tersebut penting untuk menjawab persoalan pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum, pihak yang pertama kali memikul kewajiban substantif memiliki arti penting dalam menentukan arah atribusi tanggung jawab. Oleh karena korporasi diwajibkan memberikan informasi yang benar dan mengesahkan informasi tersebut melalui surat pernyataan, maka secara prinsip tanggung jawab primer atas data *Beneficial Ownership* yang tidak benar tetap berada pada korporasi. Namun demikian, ketika notaris diwajibkan untuk melakukan verifikasi berbasis risiko, fokus pertanggungjawaban bergeser pada pertanyaan apakah notaris telah memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya diharapkan dari seorang pejabat umum profesional dalam keadaan konkret tertentu.

Tanggung jawab primer atas kebenaran data dan/atau informasi *Beneficial Ownership* tetap berada pada korporasi. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 beserta peraturan pelaksanaannya menegaskan bahwa korporasi wajib menetapkan *Beneficial Ownership*, memverifikasi kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung, menyampaikan informasi yang benar, serta menyertakan pernyataan mengenai kebenaran informasi tersebut. Secara normatif, korporasi merupakan subjek hukum yang paling mengetahui struktur kepemilikan, hubungan pengendalian, dan pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat dari korporasi. Oleh karena itu, apabila terdapat kepalsuan atau ketidaksesuaian yang disengaja dalam data dan/atau informasi *Beneficial Ownership* yang bersumber dari informasi atau dokumen yang diserahkan oleh korporasi, maka korporasi merupakan pihak pertama yang harus memikul pertanggungjawaban hukum atas ketidakbenaran tersebut.

Konstruksi ini menunjukkan bahwa masuknya notaris ke dalam mekanisme verifikasi berbasis risiko melalui Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 tidak

menggeser tanggung jawab primer dari korporasi kepada notaris. Sebaliknya, notaris ditempatkan sebagai lapis verifikasi tambahan dalam sistem verifikasi kolaboratif yang bertujuan meningkatkan akurasi dan keandalan informasi *Beneficial Ownership*. Dengan demikian, tanggung jawab hukum notaris tidak dapat dipersamakan dengan tanggung jawab korporasi sebagai sumber informasi, melainkan harus dinilai berdasarkan pelaksanaan kewajiban profesional dan standar kehati-hatian yang melekat pada jabatan notaris.

Tanggung jawab sekunder dapat melekat pada notaris apabila terbukti tidak melaksanakan kewajiban verifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau mengabaikan indikasi ketidakberesan yang seharusnya menimbulkan kecurigaan profesional. Misalnya, terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara kriteria *Beneficial Ownership*, struktur kepemilikan saham, pola pengendalian korporasi, dan pernyataan *Beneficial Ownership* yang disampaikan; dokumen pendukung menunjukkan inkonsistensi; atau terdapat indikasi penggunaan *nominee* yang dilarang atau patut dicurigai secara hukum, tetapi keadaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh notaris melalui langkah verifikasi yang memadai.

Tanggung jawab juga dapat diarahkan kepada negara dalam konteks kegagalan sistem pengawasan secara menyeluruh. Namun demikian, dalam sengketa perdata yang bersifat konkret, negara pada umumnya bukan merupakan pihak yang menjadi fokus utama pertanggungjawaban. Meskipun menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan instansi lain yang berwenang memiliki kewenangan verifikasi dan pengawasan lanjutan, kewenangan tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab korporasi maupun notaris. Fungsi pengawasan yang dimiliki negara lebih tepat dipahami sebagai lapisan pengamanan tambahan dalam sistem verifikasi berlapis, bukan sebagai pengganti kewajiban pihak yang terlebih dahulu berinteraksi dengan data dan/atau informasi *Beneficial Ownership*.

Apabila informasi *Beneficial Ownership* yang tidak benar lolos dari proses verifikasi, maka atribusi tanggung jawab hukumnya tidak dapat ditentukan secara tunggal. Korporasi tetap merupakan pihak yang memikul tanggung jawab utama atas kebenaran informasi *Beneficial Ownership*, sedangkan notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat kesalahan profesional atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban verifikasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab notaris harus didasarkan pada standar perilaku profesional (*professional standard of care*), bukan semata-mata pada fakta bahwa informasi tersebut kemudian terbukti tidak benar.

Korporasi yang memberikan informasi palsu dan menandatangani pernyataan kebenaran informasi tetap merupakan mata rantai kausal utama yang menyebabkan timbulnya kerugian. Dalam konteks tersebut, notaris hanya dapat dibebani tanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa kegagalannya untuk bertindak sesuai dengan standar profesi dan kewajiban kehati-hatian memiliki hubungan kausal yang cukup erat dengan kerugian yang terjadi. Dengan demikian, konstruksi tanggung jawab dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab berbasis kesalahan (*fault-based liability*), bukan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang membebankan seluruh risiko ketidakbenaran informasi *Beneficial Ownership* kepada notaris.

Agar analisis mengenai tanggung jawab perdata notaris tidak bersifat terlalu abstrak, diperlukan parameter yang dapat digunakan untuk menilai adanya

kelalaian profesional. Pertama, kepatuhan terhadap prosedur normatif. Parameter ini mencakup permintaan identitas para pihak yang terkait, dokumen pendukung *Beneficial Ownership*, surat pernyataan korporasi, serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) maupun peraturan perundang-undangan yang relevan. Apabila prosedur dasar tersebut diabaikan, maka dugaan adanya kelalaian profesional akan lebih mudah dibuktikan.

Kedua, kemampuan mengenali dan menilai risiko tinggi. Meskipun notaris bukan penyidik, notaris tetap memiliki kewajiban untuk menggunakan penilaian profesional (*professional judgment*) dalam menjalankan fungsi verifikasinya. Indikator risiko tinggi dapat berupa struktur kepemilikan berlapis yang tidak selaras dengan pihak yang sesungguhnya mengendalikan korporasi, penggunaan pemegang saham yang tidak memiliki kapasitas ekonomi yang memadai, ketidaksesuaian antara dokumen formal dan realitas pengambilan keputusan dalam korporasi, atau perubahan data yang terjadi secara cepat tanpa alasan bisnis yang dapat dijelaskan secara rasional (Nurwahjuni dkk., 2024). Dalam kondisi demikian, notaris dituntut untuk meningkatkan tingkat kehati-hatian sebelum menerima dan memproses informasi *Beneficial Ownership* yang disampaikan.

Ketiga, dokumentasi proses verifikasi. Dalam praktik penyelesaian sengketa, aspek yang sering kali menjadi perhatian bukan hanya tindakan yang dilakukan oleh notaris, tetapi juga kemampuan untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar telah dilaksanakan. Oleh karena itu, dokumentasi yang tertib mengenai proses verifikasi memiliki nilai yang sangat penting. Bukti bahwa notaris telah meminta klarifikasi, menolak dokumen yang tidak memadai, melakukan pencatatan atas hasil verifikasi, serta menyimpan pernyataan dan dokumen pendukung secara sistematis akan membantu menunjukkan bahwa notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan kewajiban kehati-hatian yang berlaku.

Ketiga parameter tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap tanggung jawab notaris tidak dapat didasarkan semata-mata pada benar atau tidaknya informasi *Beneficial Ownership* yang pada akhirnya terungkap. Penilaian tersebut harus difokuskan pada proses yang ditempuh oleh notaris dalam melaksanakan kewajiban verifikasi. Dengan demikian, ukuran utama pertanggungjawaban notaris terletak pada kepatuhan terhadap prosedur, kualitas penilaian risiko, dan kelengkapan dokumentasi verifikasi, bukan pada jaminan atas kebenaran absolut informasi yang berasal dari korporasi.

#### b) Teori Asas Kebenaran Formil dalam Profesi Notaris

Dalam konstruksi hukum jabatan notaris, kewajiban notaris pada dasarnya dipahami sebagai kewajiban upaya (*best efforts obligation*), bukan kewajiban hasil (*result obligation*). Artinya, notaris berkewajiban mengerahkan seluruh upaya profesional yang wajar dan sesuai dengan standar jabatan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak dapat menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukannya akan menghasilkan keluaran yang sempurna. Hal ini terutama berlaku ketika notaris menghadapi keterbatasan informasi yang bersumber dari pihak eksternal. Konsep tersebut sejalan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi hukum privat, bukan sebagai aparat penegak hukum atau lembaga investigatif yang memiliki kewenangan untuk secara mandiri melakukan penyelidikan dan memperoleh kebenaran materiil.

Dalam konteks *Beneficial Ownership*, notaris pada dasarnya hanya dapat bertindak berdasarkan informasi dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak.

Oleh karena itu, pengungkapan *Beneficial Ownership* sangat bergantung pada itikad baik serta kejelasan informasi yang diberikan oleh pihak yang mewakili korporasi. Keberadaan *Beneficial Ownership* yang sesungguhnya tidak selalu dapat dideteksi secara penuh oleh notaris tanpa adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menjadi dasar relevansi konsep *good faith defense* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris (Nurwahjuni dkk., 2024).

Pembelaan berdasarkan itikad baik (*good faith defense*) dapat dibangun melalui beberapa unsur. Pertama, notaris bertindak berdasarkan informasi dan dokumen yang secara lahiriah layak dipercaya serta disampaikan oleh pihak yang berwenang mewakili korporasi. Kedua, notaris telah melaksanakan prosedur verifikasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Ketiga, tidak terdapat indikasi risiko tinggi yang nyata dan seharusnya dapat terdeteksi oleh notaris, tetapi diabaikan dalam proses verifikasi. Keempat, notaris melakukan penatausahaan dokumen secara tertib dan benar sehingga tersedia jejak administrasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban profesi apabila di kemudian hari timbul sengketa.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi notaris dalam pelaksanaan verifikasi *Beneficial Ownership* tidak terletak pada jaminan bahwa seluruh informasi yang diverifikasi pasti benar secara materiil, melainkan pada kemampuan notaris untuk menunjukkan bahwa seluruh kewajiban profesional telah dilaksanakan secara patut, cermat, dan beritikad baik. Selama notaris dapat membuktikan bahwa proses verifikasi telah dilakukan sesuai prosedur, didasarkan pada penilaian risiko yang wajar, dan didukung oleh dokumentasi yang memadai, maka notaris seharusnya memperoleh perlindungan hukum dari tuntutan yang semata-mata didasarkan pada ketidakbenaran informasi yang berasal dari korporasi.

Hukum pada dasarnya mengakui adanya batas objektif pengetahuan notaris. Pengakuan terhadap batas tersebut menjadi salah satu fondasi penting untuk menegaskan bahwa notaris tidak dapat diperlakukan sebagai penjamin absolut atas kebenaran informasi *Beneficial Ownership*. Dalam praktik litigasi, *good faith defense* akan semakin kuat apabila notaris dapat menunjukkan bahwa korporasi telah memberikan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi *Beneficial Ownership*. Surat pernyataan tersebut memang tidak berfungsi sebagai perlindungan yang bersifat absolut, tetapi memiliki nilai pembuktian yang signifikan untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab substantif atas informasi yang disampaikan tetap berada pada korporasi sebagai *declarant*. Apabila notaris dapat membuktikan adanya ketergantungan yang wajar (*reasonable reliance*) terhadap pernyataan tersebut, maka gugatan perdata terhadap notaris akan lebih sulit dikabulkan, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan adanya kelalaian profesional yang nyata.

Kewajiban verifikasi *Beneficial Ownership* yang dibebankan kepada notaris sepatutnya dipahami sebagai kewajiban upaya profesional (*best efforts obligation*), bukan kewajiban hasil (*result obligation*) yang bersifat absolut. Hal ini disebabkan sumber utama informasi *Beneficial Ownership* tetap berada pada korporasi, sementara struktur kepemilikan manfaat dalam praktik sering kali bersifat kompleks dan melibatkan pengendalian tidak langsung maupun pengaturan tersembunyi yang tidak selalu dapat diungkap hanya melalui pemeriksaan dokumen formal. Selain itu, notaris tidak memiliki kewenangan investigatif sebagaimana dimiliki oleh aparat penegak hukum atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun demikian, kewajiban upaya profesional

tidak dapat dipahami sebagai kewajiban yang ringan. Sebaliknya, kewajiban tersebut mengharuskan notaris melaksanakan *due diligence* secara nyata, proporsional, terdokumentasi, dan sensitif terhadap risiko. Dengan konstruksi demikian, hukum dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan transparansi *Beneficial Ownership* dan perlindungan yang wajar terhadap profesi notaris.

Dalam negara hukum, setiap kewajiban publik yang dibebankan kepada profesi tertentu harus disertai dengan batas kewenangan yang jelas, standar operasional yang terukur, serta mekanisme pembelaan yang efektif apabila terjadi sengketa. Tanpa adanya jaminan tersebut, terdapat risiko terjadinya *overdeterrence*, yaitu kondisi ketika notaris menjadi terlalu defensif, enggan menerima klien tertentu, atau menolak tindakan korporasi yang sebenarnya sah karena kekhawatiran terhadap potensi tuntutan hukum. Pada akhirnya, kondisi tersebut justru berpotensi mengganggu fungsi pelayanan hukum serta kepastian berusaha. Oleh karena itu, penguatan rezim *Beneficial Ownership* harus berjalan seiring dengan pembentukan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi notaris yang bertindak dengan itikad baik, mematuhi prosedur yang berlaku, dan menjalankan standar profesinya secara patut.

Dengan demikian, perlindungan hukum notaris dalam rezim Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 tidak semata-mata bersumber dari status jabatannya sebagai pejabat umum, melainkan juga dari kemampuannya untuk membuktikan bahwa seluruh kewajiban verifikasi telah dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan beritikad baik. Dalam konteks tersebut, kepatuhan prosedural, dokumentasi verifikasi yang tertib, penilaian risiko yang memadai, serta keberadaan surat pernyataan kebenaran dari korporasi menjadi instrumen penting yang dapat digunakan untuk mempertahankan posisi hukum notaris apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai kebenaran informasi *Beneficial Ownership*.

### c) Teori Perlindungan Hukum

Perubahan peran notaris dari sekadar fasilitator pelaporan *Beneficial Ownership* menjadi verifikator melalui Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 secara langsung mengubah kebutuhan perlindungan hukum terhadap notaris dari yang semula relatif sederhana menjadi lebih kompleks dan berlapis. Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, terlihat bahwa instrumen perlindungan hukum preventif dan represif bagi notaris saat ini belum sepenuhnya seimbang. Bahkan, tingkat perlindungan yang tersedia cenderung belum berkembang secara proporsional dibandingkan dengan peningkatan kewajiban verifikatif yang dibebankan kepada notaris.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui penyediaan rambu-rambu normatif yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks notaris sebagai verifikator *Beneficial Ownership*, perlindungan hukum preventif idealnya diwujudkan melalui tersedianya standar verifikasi yang rinci dan operasional, kejelasan mengenai lingkup kewenangan dan tanggung jawab, pedoman penerapan *risk-based approach* yang proporsional, serta standar dokumentasi yang dapat berfungsi sebagai alat bukti bahwa notaris telah bertindak sesuai dengan kewajiban profesinya.

Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 mempertegas bahwa notaris merupakan

salah satu aktor yang melakukan verifikasi *Beneficial Ownership* ketika korporasi menggunakan jasanya. Selain itu, peraturan tersebut memperkenalkan sistem verifikasi kolaboratif yang melibatkan korporasi, notaris, Menteri Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), dan instansi berwenang lainnya. Kerangka verifikasi kolaboratif tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi notaris karena tanggung jawab atas kebenaran informasi *Beneficial Ownership* tidak dibebankan secara tunggal kepada notaris, melainkan didistribusikan di antara para aktor yang terlibat dalam sistem tersebut.

Dalam konstruksi tersebut, korporasi tetap memikul kewajiban utama untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan melaporkan *Beneficial Ownership*, termasuk melakukan pengisian kuesioner serta pengkinian data secara berkala. Sementara itu, negara melalui Menteri Hukum menjalankan fungsi analisis dan pengawasan berdasarkan data yang dihimpun dalam sistem. Dengan demikian, notaris tidak ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas akurasi informasi *Beneficial Ownership*, melainkan sebagai bagian dari mekanisme verifikasi berlapis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan keandalan data.

Meskipun demikian, dari perspektif perlindungan hukum preventif, Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 masih menyisakan ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Regulasi tersebut belum secara tegas membedakan antara kewajiban untuk memverifikasi kebenaran formil, yaitu informasi yang disampaikan para pihak dan didukung oleh dokumen yang tersedia, dengan kebenaran materiil yang berkaitan dengan identitas pemilik manfaat yang sesungguhnya di balik struktur kepemilikan yang kompleks. Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa notaris secara faktual tidak selalu memiliki kemampuan maupun kewenangan untuk mengungkap seluruh struktur kepemilikan manfaat yang tersembunyi. Oleh karena itu, apabila batas antara kebenaran formil dan kebenaran materiil tidak dirumuskan secara jelas, terdapat risiko bahwa standar tanggung jawab notaris berkembang melampaui kapasitas profesional yang secara wajar dapat dipenuhi. Kondisi demikian pada akhirnya berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum preventif yang seharusnya diberikan kepada notaris dalam menjalankan fungsi verifikasi *Beneficial Ownership*.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran melalui lembaga peradilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam konteks jabatan notaris, perlindungan hukum represif terejawantah dalam hak notaris untuk melakukan pembelaan ketika menghadapi gugatan, tuntutan, atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam kerangka tersebut, pembelaan notaris dapat dibangun berdasarkan beberapa argumentasi. Pertama, tidak terdapat perbuatan melawan hukum karena seluruh prosedur yang dipersyaratkan telah dilaksanakan. Kedua, tidak terdapat unsur kesalahan karena notaris telah bertindak sesuai dengan standar kehati-hatian profesional. Ketiga, kerugian yang timbul pada dasarnya merupakan akibat dari tindakan atau informasi palsu yang diberikan oleh korporasi. Keempat, hubungan kausal antara tindakan notaris dan kerugian yang terjadi terlalu jauh atau telah terputus oleh perbuatan korporasi sebagai pihak yang memberikan dan menandatangani pernyataan mengenai kebenaran informasi *Beneficial Ownership*.

Argumentasi tersebut sejalan dengan pandangan doktrinal yang menempatkan tanggung jawab notaris dalam verifikasi dan pelaporan *Beneficial Ownership* sebagai

tanggung jawab atas pelaksanaan upaya profesional yang didasarkan pada kebenaran formil dan kepatuhan prosedural, bukan sebagai tanggung jawab absolut atas kebenaran materiil informasi yang dilaporkan. Dengan demikian, perlindungan hukum represif bagi notaris tidak hanya terletak pada tersedianya forum pembelaan, tetapi juga pada pengakuan bahwa ruang lingkup tanggung jawab notaris harus dinilai berdasarkan standar profesi dan kewenangan yang secara normatif dimilikinya.

Sebelum berlakunya Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, notaris lebih tepat dipahami sebagai fasilitator dalam proses penyampaian informasi *Beneficial Ownership* melalui sistem AHU Online. Pada fase tersebut, tugas utama notaris adalah memastikan ketersediaan dokumen formal, ketepatan pengisian data, dan terpenuhinya prosedur administrasi yang dipersyaratkan. Sementara itu, penilaian terhadap kebenaran materiil informasi masih sangat bergantung pada dokumen dan pernyataan yang diberikan oleh korporasi.

Setelah lahirnya Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, kedudukan notaris mengalami pergeseran yang signifikan. Notaris tidak lagi hanya berfungsi sebagai fasilitator administratif, tetapi juga menjadi salah satu aktor yang melaksanakan verifikasi informasi *Beneficial Ownership* bersama korporasi, Menteri Hukum, dan instansi lain yang berwenang. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi tidak semata-mata bersifat teknis administratif, melainkan mencerminkan perubahan peran kelembagaan dalam sistem transparansi *Beneficial Ownership*. Pergeseran tersebut pada saat yang sama menuntut penguatan perlindungan hukum yang sepadan, sehingga peningkatan kewajiban verifikasi yang dibebankan kepada notaris tetap berada dalam batas yang proporsional dengan kewenangan, kapasitas, dan karakter jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Pergeseran peran notaris tersebut tidak serta-merta menjadikan notaris sebagai penjamin absolut atas kebenaran materiil *Beneficial Ownership*. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris tetap bukan penyelidik, penyidik, auditor forensik, maupun lembaga intelijen keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengungkap seluruh fakta secara independen. Oleh karena itu, posisi yang lebih tepat adalah menempatkan notaris sebagai pihak yang memikul kewajiban upaya profesional (*best efforts obligation*) yang didasarkan pada standar kehati-hatian yang wajar, bukan kewajiban hasil (*result obligation*) untuk memastikan secara mutlak siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya dalam setiap struktur korporasi yang kompleks.

Perubahan peran notaris dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 tentu membawa konsekuensi hukum berupa meningkatnya standar kehati-hatian dan risiko pertanggungjawaban. Notaris tidak lagi cukup hanya menerima dan memproses dokumen secara formal, melainkan juga dituntut untuk lebih cermat dalam menilai struktur kepemilikan, pola pengendalian korporasi, serta berbagai indikasi risiko tinggi yang dapat memengaruhi keakuratan informasi *Beneficial Ownership*. Dengan demikian, kewajiban verifikasi yang dibebankan kepada notaris mengalami perluasan dari sekadar fungsi administratif menuju fungsi kepatuhan yang berbasis penilaian risiko.

Di sisi lain, karena Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 membangun sistem verifikasi yang bersifat kolaboratif dan tetap menempatkan kewajiban utama pelaporan serta penyampaian informasi pada korporasi, kerangka hukum tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris. Dalam sistem tersebut, tanggung jawab atas kebenaran informasi *Beneficial Ownership* tidak

dibebankan secara tunggal kepada notaris, melainkan didistribusikan di antara korporasi sebagai sumber informasi, notaris sebagai verifikator berbasis risiko, dan negara sebagai pelaksana pengawasan serta verifikasi lanjutan. Semakin jelas pembagian fungsi dan tanggung jawab di antara para aktor tersebut, semakin kuat pula dasar bagi notaris untuk menegaskan bahwa kegagalan pengungkapan *Beneficial Ownership* yang benar tidak dapat secara otomatis dibebankan kepadanya, sepanjang notaris dapat membuktikan bahwa prosedur verifikasi, dokumentasi, dan penilaian risiko telah dilaksanakan secara patut.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon memungkinkan pembacaan ganda terhadap Permenkum Nomor 2 Tahun 2025. Pertama, peraturan tersebut menunjukkan adanya peningkatan beban verifikasi yang harus dijalankan oleh notaris sebagai konsekuensi penguatan rezim transparansi *Beneficial Ownership*. Kedua, peraturan tersebut sekaligus menyediakan kerangka verifikasi kolaboratif yang, apabila diinterpretasikan dan diterapkan secara proporsional, dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi notaris. Dalam perspektif ini, perlindungan hukum terhadap notaris tidak terletak pada penghapusan tanggung jawab, melainkan pada penegasan batas-batas kewajiban profesional yang wajar sesuai dengan karakter jabatan notaris dan kapasitas faktual yang dimilikinya dalam mengakses serta memverifikasi informasi *Beneficial Ownership*.

#### **4. SIMPULAN**

Kedudukan hukum notaris dalam rezim *Beneficial Ownership* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 pada dasarnya bersifat fasilitatif-administratif. Dalam kedua regulasi tersebut, notaris berperan sebagai pihak yang menyampaikan informasi *Beneficial Ownership* kepada instansi yang berwenang serta menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan, perubahan, dan pengkinian data. Sementara itu, tanggung jawab materiil atas kebenaran informasi *Beneficial Ownership* tetap berada pada korporasi sebagai pihak yang diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi, dan memberikan pernyataan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan. Dengan demikian, notaris berkedudukan sebagai penghubung formal antara korporasi dan negara tanpa memikul tanggung jawab primer atas kebenaran substantif informasi *Beneficial Ownership*.

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem *self-declaration* menuju mekanisme verifikasi kolaboratif berbasis risiko. Sebagai respons terhadap temuan Financial Action Task Force (FATF) dalam *Mutual Evaluation Report* Tahun 2023, notaris tidak lagi hanya berfungsi sebagai fasilitator administratif, tetapi juga ditempatkan sebagai salah satu pelaksana verifikasi *Beneficial Ownership* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana pendanaan terorisme. Meskipun demikian, peningkatan peran tersebut tidak menjadikan notaris sebagai penanggung jawab absolut atas kebenaran informasi *Beneficial Ownership*. Perlindungan hukum bagi notaris tetap dibangun melalui konsep kewajiban upaya profesional (*best efforts obligation*), sehingga tanggung jawab primer atas kebenaran informasi tetap berada pada korporasi. Adapun tanggung jawab notaris baru dapat timbul apabila terbukti terdapat kelalaian dalam menjalankan kewajiban verifikasi atau pengabaian terhadap indikasi risiko yang seharusnya menimbulkan kecurigaan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, K. L., & Rahmadan, Y. (2024). Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan yang Rasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 449–464. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3070>
- Armansyah & Triastuti. (2019). Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 1–18. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.825>
- Aulia, Y., Tamara, S., & Ramadhana, K. (2022). *Setengah Hati Transparansi Beneficial Ownership Korporasi Indonesia*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Catatan%20Kritis%20Perpres%2013-2018%20-%20ICW.pdf>
- Ausness, R. C. (2009). Product Liability's Parallel Universe: Fault-Based Liability Theories and Modern Products Liability Law. *Brooklyn Law Review*, 74(3), 635–667. [https://uknowledge.uky.edu/law\\_facpub/47](https://uknowledge.uky.edu/law_facpub/47)
- Chrystoper, & Nurhayati, I. (2019). *Implikasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Terhadap Peran Notaris dalam Melaporkan Informasi Pemilik Manfaat Korporasi di DKI Jakarta* [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/173851>
- Erlina. (2020). Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) pada Yayasan Pendidikan. *Al-'Adl*, 13(1), 107. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1680>
- Fadli, Z., Adriaman, M., Herdiansyah, D., Mardika, N. H., Patappa, A. M., Hwihanus, Ramadhania, Saununu, S. J., Abdurohim, & Sukarman. (2023). *Pengantar Bisnis: Perspektif Ekonomi Global*. Gita Lentera.
- Firdaus, A. D. (2024). Transparansi Beneficial Ownership Sebagai Upaya Control by Host State Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 351–367. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339>
- Firdaus, A. D., & Sulaiman, A. (2022). Tinjauan Pengaturan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Terhadap Kepemilikan Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia (Studi PT. Bank Central Asia Tbk). *Journal of Legal Research*, 4(6), 1537. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i6.22549>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Hamsah, M. (2021). *Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris* [Tesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3247>
- Hartanto, W. (2018). Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Teroris pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 379–391. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.90>

- Meiwindita, N., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2022). Kedudukan Beneficial Owner dalam Korporasi Ditinjau dari Aspek Perjanjian dan Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 273–284. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22917>
- Muliana, S., & Pater, R. A. (2022). Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (Grips) di Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Juridische Analyse*, 1(2), 81–100. <https://doi.org/10.30606/joja.v1i2.1755>
- Nurwahjuni, Yuniarti, & Waluyo, F. R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta. *Notaire*, 7(3), 445–462. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60321>
- Pradhana, A. P., Chairani, M. A., & Yitawati, K. (2025). Perkembangan Regulasi Mengenai Beneficial Ownership di Indonesia bagi Korporasi dalam Bisnis dan Pencegahan Tindak Pidana. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 16(2), 141–156. <https://doi.org/10.37303/magister.v16i2.126>
- Razi, F., Rembrandt, & Mannas, Y. A. (2023). Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Serta Peranan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. *UNES Law Review*, 5(4), 4683–4703. <https://www.review-unes.com/law/article/view/807>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2026). Strict Liability vs Fault Based: Perbandingan Indonesia Dengan Jepang Terhadap Kebocoran Data. *I-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3146>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>